

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN *CHILD GROOMING***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NAJLA AZIZAH ZAFIRAH**

**2106200095**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**



**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN *CHILD GROOMING*  
Nama : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
Npm : 2106200095  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.</u> NIDN. 0112068204	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0006076814	<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111117402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjabat suatu hal agar diwujudkan  
Berprestasi dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
**NPM** : 2106200095  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP ANAK SEBAGAI KORBAN CHILD GROOMING

**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN:0112068204  
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN:0006076814  
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. NIDN: 0111117402

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 11 Juni 2025

**PANITIA UJIAN**  
Ketua Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dilarang menjual surat ini agar diterbitkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA

### UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

#### MENETAPKAN

**NAMA** : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
**NPM** : 2106200095  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PRTLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN *CHILD GROOMNG*

Dinyatakan :  (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. DR. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1. ....  
2. ....  
3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Umsu menjawab semua hal yang berkaitan  
dengan Honor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
NPM : 2106200095  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN *CHILD GROOMING*  
PENDAFTARAN : 19 MEI 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum  
NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
**NPM** : 210620095  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN *CHILD GROOMING*  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. NURSATRIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabah surat ini agar diberikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
NPM : 2106200095  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN *CHILD GROOMING*

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Mei 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Assoc. Prof. Dr. NURSARANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nama dan Tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
**NPM** : 2106200095  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
*CHILD GROOMING*

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



**NAJLA AZIZAH ZAFIRAH**

**NPM. 2106200095**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akred-PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NAJLA AZIZAH ZAFIRAH  
**NPM** : 2106200095  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
*Child Grooming*  
**Pembimbing** : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/10.25	Judul, RM, Judul Bab I	PK
30/12.25	Latar belakang, def operasional, metodologi sumber kutipan	PK
13/1.25	Alat pengumpul data, sumber (cuplikan, abstrak)	PK
17/4.25	Bab III, IV, sumber kutipan, abstrak.	PK
5/5.25	Kasus, IV, abstrak.	PK
8/5.25	Abstrak kesimpulan	PK
13/5.25	Bedah buku, acc turunan	PK
13/5.25	Acc diperkangale	PK


Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *CHILD GROOMING*” selama penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa kendala, hambatan, dan kesulitan. Namun dengan segala usaha kerja keras dan dibantu dengan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan dari berbagai pihak yang membantu sehingga akhirnya menjadikan penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Zainuddin Sitorus dan Ibunda Syofiaty Lubis, yang berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, tidak hentinya saya selalu berterimakasih kepada kedua

orang tua saya yang selalu mendukung, menyemangati, memberikan kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini, serta memberikan do'a yang selalu mengiringi langkah najla sehingga najla dapat menyelesaikan studi sampai selesai, dan tak lupa saya ucapkan kepada kedua adik saya Nabil Abdurrahman dan Nadhif Syakil Syahrazade yang turut mendoakan kelancaran dan memberikan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
6. Ibu Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, dorongan, arahan, dan dukungan hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Disampaikan juga penghargaan dan tak terlupakan menyampaikan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada penulis-penulis buku, jurnal, dan bahan penulisan skripsi yang membantu saya sebagai sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terimakasih.
9. Kakak tercinta Windri Apriani Pohan dan keluarga Lubis Family. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis.
10. Kepada Ayu Azhari, Silvia Filhumayasa, Indira Aulia Sabilla, Olivia Husein Ewwen selaku sahabat penulis yang senantiasa membantu dan menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, bersama dalam setiap langkah yang dilalui serta saling memnberikan motivasi dan meningkatkan semangat serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, terimakasih kepada sang penulis karya ini, Najla Azizah Zafirah diri saya sendiri. Seorang anak pertama yang beranjak menuju usia 22 tahun. Terimakasih telah hadir kedunia ini dan bertahan sejauh ini. Dari sekian banyak air mata yang jatuh, dari pikiran yang berantakan setiap malamnya, dan setiap renungan disudut kamar, terimakasih sudah memutuskan untuk tetap berusaha dan tidak menyerah. Terimakasih atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walau terkadang harapan tidak sesuai dengan ekspetasi, namun harus

tetap bersyukur terimakasih selalu karena sudah mau berusaha. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, rayakan setiap prosesmu, untuk semua rasa takut yang berhasil kamu kalahkan, untuk tantangan yang berhasil dilalui, selamat atas pencapaiannya, semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin..

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya, dan saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terimakasih semua, tiada lain yang yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam perlindungan Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2025

Hormat Saya

Penulis

Najla Azizah Zafirah  
210620095

## ABSTRAK

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Child Grooming*

Najla Azizah Zafirah

2106200095

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum khusus, terutama ketika menjadi korban kejahatan seksual seperti *child grooming*. *Child grooming* adalah tindakan manipulatif di mana pelaku mendekati dan membangun kepercayaan dengan anak untuk kemudian mengeksploitasi mereka secara seksual, baik secara langsung maupun melalui media digital. Perbuatan ini kerap dilakukan secara halus melalui internet, seperti aplikasi percakapan dan media sosial, sehingga sulit dikenali oleh korban maupun orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk tindakan *child grooming*, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak sebagai korban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Tafsirannya dan data sekunder yang di peroleh dari berbagai kepustakaan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian terdapat bahan hukum premier, seperti tulisan, jurnal, buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi. Dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan offline (UU perlindungan anak, KUHP, dll) dan online (artikel berita, laporan investigasi yang membahas kasus *child grooming*).

*Child grooming* adalah proses manipulatif yang dilakukan oleh pelaku untuk membujuk anak melakukan aktivitas seksual. Fenomena ini dipengaruhi oleh bujukan, manipulasi, dominasi pelaku, dan kelemahan korban. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap *child grooming* telah diatur dalam berbagai undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 pasal 81. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, anak, child grooming.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Faedah Penelitian I .....	11
3. Tujuan Penelitian.....	12
B. Defenisi Operasional .....	12
B. Keaslian Penelitian .....	14
C. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Data penelitian.....	19
5. Alat Pengumpulan Data .....	20
6. Analisis Data.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Perlindungan hukum.....	22
B. Tinjauan umum tentang anak.....	29
C. Tinjauan umum tentang korban .....	35
D. Tinjauan umum tentang <i>Child Grooming</i> .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Bentuk Perbuatan <i>Child Gooming</i> Terhadap Anak.....	47

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan <i>child grooming</i> oleh pelaku.....	57
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Child Grooming</i> .....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak-anak adalah salah satu bagian dari kelompok rentan dalam mempertahankan hak dan memperoleh keadilan karena kelompok ini termasuk pada kelompok masyarakat lemah yang sering kali keberadaannya dianggap tidak ada, sehingga tidak pernah dilibatkan di hampir seluruh proses perumusan kebijakan faktor usia dan kematangan psikologis mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang secara jelas menyatakan bahwa anak adalah bagian dari kelompok masyarakat yang rentan bersama dengan kelompok lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, dan disabilitas. Oleh karena itu, maka anak wajib mendapatkan perlindungan secara khusus.<sup>1</sup> Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus, baik secara hukum maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa anak termasuk ke dalam kelompok yang perlu mendapat perhatian dan perlakuan istimewa, bersama dengan lansia, disabilitas, serta kelompok rentan

---

<sup>1</sup> Mardi Candra, dkk, 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Kencana, halaman 8.

lainnya. Ketidak matangan usia dan psikologis menjadikan anak lebih mudah menjadi sasaran kejahatan, terutama kejahatan seksual. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang semakin marak di era digital adalah *child grooming*. Kejahatan ini melibatkan proses manipulatif, dimana pelaku secara perlahan membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak untuk tujuan eksploitatif, terutama seksual. Berbeda dengan pelecehan seksual langsung, *child grooming* sering dilakukan secara virtual melalui media sosial atau aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Kejahatan ini kerap tersembunyi karena pelaku tidak selalu memaksa secara fisik, melainkan melalui bujuk rayu dan tekanan psikologis.

*Child grooming* merupakan salah satu kejahatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, *child grooming* termasuk kedalam tindak pidana pelecehan seksual yang modus operasinya telah dikembangkan. *Child grooming* dikatakan sebagai perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual karena apabila kita perhatikan jenis-jenis pelecehan seksual tersebut diatas perbuatannya dilakukan secara nyata atau langsung begitu pula pelaku yang menginginkan hasilnya dinikmati secara langsung. Sedangkan tindak pidana *child grooming* modus operasinya lebih sering dilakukan secara virtual melalui media social atau aplikasi percakapan seperti misalnya *whatsaap*, *line*, atau *telegram*. Hasil akhir si pelaku juga tidak melulu agar si anak korban *child grooming* ini mau berhubungan badan tetapi pelaku ingin

membangun hubungan dengan si anak untuk kemudian akan ditekan secara psikologis agar mau melakukan apa yang diminta oleh si pelaku.<sup>2</sup>

Untuk memiliki hubungan baik dengan anak dan keluarga anak, para pelaku dapat melakukan beberapa hal. Yaitu mereka mencoba untuk mendapatkan kepercayaan anak atau orang tua dengan berteman dengan mereka, dengan tujuan agar mempermudah akses ke anak. Hubungan saling percaya dengan keluarga akan membuat orang tua percaya pada pelaku dan tidak akan mudah mempercayai jika pelaku terbukti melakukan pelecehan seksual pada anak. Selain itu, mereka para pelaku sangat mungkin memberikan hadiah atau hal-hal yang digemari anak kepada anak tersebut untuk ditukar dengan kontak seksual. Pelaku seringkali memanipulasi anak di bawah umur agar mereka merasa bersalah atau bertanggung jawab atas pelecehan yang mereka lalui atau menyebabkan anak takut ketika mereka mengungkapkan apa yang telah terjadi sebenarnya. Kejahatan *child grooming* memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Anak korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya terhadap orang dewasa, gangguan kecemasan, dan bahkan risiko bunuh diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengganggu perkembangan anak dan menghambat kemampuannya dalam menjalin hubungan sosial maupun akademis.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> Dessy Lina Oktaviani Suendra, Kade Richa Mulyawati, "*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*", Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor. 2 (2020), halaman 120.

tentang Perlindungan Anak serta UU ITE. Namun, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan *child grooming* yang dilakukan melalui media digital. Kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas daring anak, serta terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus ini. Kasus-kasus *child grooming* yang terungkap sering kali menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan kedekatan emosional, posisi otoritas, atau pemberian hadiah sebagai sarana untuk menjebak korban. Ironisnya, pelaku kadang berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti guru atau keluarga. Kondisi ini memperkuat urgensi perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.<sup>3</sup>

*Child grooming* dapat dikategorikan ke dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Pelaku *child grooming* biasanya tidak mengancam anak korban namun memanipulasinya dengan rayuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari korban. Jika pelaku sudah mencapai ke tahap dimana ia mengancam anak korban, pelaku dapat dikenakan Pasal 1 huruf 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

---

<sup>3</sup> Salsabila Amilda, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial, *Cendekia*, Volume 3, Issue 1 (2025), halaman 922.

hukum.” Jika pelaku *child grooming* merupakan seorang guru yang mengajar korban di sekolahnya, maka akan dikenakan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 angka 1a yang menyatakan “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.<sup>4</sup>

Kejahatan *seksual* atau *child grooming* Seorang guru berinisial DH di salah satu lembaga pendidikan agama di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, diduga melakukan tindak asusila kepada seorang murid perempuan yang duduk di bangku kelas 12. Kejadian itu terungkap usai beredarnya video yang merekam dugaan asusila oknum guru berusia 57 tahun tersebut terhadap korban. Oknum guru tersebut menggunakan relasi kuasa untuk memanipulasi sehingga korban merasa tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya terjadi dugaan kekerasan seksual. Modus tersangka sering kali memberikan bantuan dan perhatian kepada korban dalam hal kegiatan pembelajaran korban di sekolah sehingga membuat korban merasa nyaman, motif tersangka tersebut adalah menjalin hubungan asmara dengan korban.<sup>5</sup>

*Child grooming* memiliki dampak pada fisik sekaligus mental terhadap anak yang menjadi korban. Trauma yang didapatkan berupa rasa pengkhianatan sehingga menimbulkan berkurang atau bahkan hilangnya rasa kepercayaan anak terhadap orang dewasa kemudian diikuti dengan trauma seksual hingga perasaan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* halaman 923.

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g5evj18nwo> (diakses tanggal 24 April 2025, pukul 12.51 WIB)

tidak berdaya akan timbul dan mengganggu perkembangan mental anak. Trauma yang di dapatkan berpotensi menjadi akar permasalahan yang akan muncul pada kehidupan anak dimasa dewasa, seperti kesulitan untuk mengendalikan tingkat stress, gangguan stress pasca trauma, gangguan tingkat emosi, gangguan kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Besarnya dampak *grooming*, menjadikan pentingnya pelaksanaan pidana pada setiap pelakunya. Namun, dikarenakan modus kejahatan *grooming* terbilang cukup awam di kalangan masyarakat Indonesia, membuat minimnya kesiapan publik dalam menghadapi modus baru kejahatan seksual ini.<sup>6</sup>

Dampak *child grooming* dapat dirasakan dalam aspek sosial. Korban grooming akan sering sekali mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka, sehingga terjadi isolasi sosial dan kesulitan dalam menjalin hubungan. Dampak *child grooming* terhadap anak-anak adalah isu yang sangat serius dan memiliki konsekuensi yang dapat merusak kehidupan mereka dalam jangka panjang. Kejahatan *child grooming* ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, baik secara emosional, sosial, maupun akademis.

Kejahatan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh belahan dunia dan perlu segera diatasi agar anak-anak, yang merupakan masa depan bangsa, tidak mengalami penderitaan fisik, mental, dan moral sejak usia dini. Di Indonesia sendiri kasus seperti ini sempat ramai diperbincangkan pada Tahun 2019, dengan modus operandi yang dilakukan adalah dengan mengajak anak di bawah umur untuk

---

<sup>6</sup> HardiYanti, Devi Tama, & Beniharmoni Harefa. "Perlindungan terhadap Korban Grooming yang Dilakukan oleh Narapidana Pencabulan Anak." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, volume 11. No. 2 (2021): halaman 333.

melakukan panggilan video atau rekaman video melalui media sosial dan meminta mereka melakukan hal-hal yang berbau seksual untuk memuaskan hasrat seksual pelaku. Setelah melakukan perekaman atau panggilan video, para pelaku menyebarkan rekaman tersebut ke teman-temannya, atau lebih parah lagi, menjualnya ke orang lain.<sup>7</sup>

Dengan berkembangnya teknologi yang pesat, kasus *child grooming* semakin meningkat, menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-undang diantaranya adalah, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan perundang-undang tersebut hanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>7</sup> Dessy *Op.cit*, halaman 119.

<sup>8</sup> Said, Muhammad Fachri. "*Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.*" *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* volume 4, No. 1, (2018): halaman 142.

atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melibatkan anak dalam kegiatan seksual atau menyebarkan muatan kesusilaan yang melibatkan anak, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana regulasi yang ada khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menanggulangi kasus pelecehan seksual terhadap anak secara online (*child grooming*), karena pada kenyataannya hingga saat ini masih sering terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak secara langsung maupun online (*child grooming*).<sup>9</sup>

Dengan begitu perlindungan hukum terhadap korban ataupun anak sangat penting, dikarenakan perlindungan hukum adalah Komponen penting dalam membangun peradaban masyarakat yang sehat dan sejahtera salah satunya adalah perlindungan anak. Sebagai generasi penerus bangsa, hak-hak dasar anak-anak harus dilindungi dan dijamin oleh semua orang, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara. Anak-anak memerlukan perlindungan khusus dalam lingkungan keluarga karena masa pertumbuhan mereka yang rentan terhadap berbagai bahaya dan kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menerapkan undang-undang yang melindungi anak dalam keluarga untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dilla, Nadia Rezkina, and Ufran Ufran. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4.1 (2023): 383-388.

<sup>10</sup> Nanda Dwi Rizkia, dkk, 2024, "Hukum perlindungan anak", Bandung: Widina Media Utama, halaman 98.

*Child grooming* adalah suatu bentuk kekerasan terhadap anak yang sangat serius dan dapat memiliki dampak yang sangat besar pada korban. *Child grooming* dapat didefinisikan sebagai suatu proses manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mempersiapkan anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual. Korban *child grooming* seringkali mengalami trauma, depresi, dan gangguan kecemasan yang dapat berlangsung lama.

Memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak sangat penting untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual anak. Namun, masih banyak tantangan dalam melindungi korban penculikan seksual anak, termasuk kurangnya kesadaran publik tentang penculikan seksual anak dan kurangnya sumber daya untuk menangani kasus penculikan seksual anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual anak, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pelecehan seksual anak, menambah sumber daya penanganan kasus pelecehan seksual anak, dan menambah sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak.

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap korban *child grooming* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi peraturan perundang-undangan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban *child grooming*. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut

tentang *child grooming* dan dampaknya terhadap korban, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus *child grooming*. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk melindungi korban *child grooming* dan mencegah terjadinya kasus-kasus *child grooming* di masa depan.<sup>11</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pelaku *child grooming* untuk melakukan kejahatan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keamanan online dan melindungi anak-anak dari ancaman *child grooming* di dunia maya. Selain itu, perlu juga dilakukan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban *child grooming*. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk melindungi korban *child grooming* dan mencegah terjadinya kasus-kasus *child grooming* di masa depan.

Dalam konteks internasional, *child grooming* telah menjadi masalah yang sangat serius dan telah diatur dalam beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam menangani kasus-kasus *child grooming*. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasannya kejahatan terhadap anak berupa *child grooming* harus bisa lebih ditegaskan lagi di karenakan

---

<sup>11</sup> UU No.35 tahun 2014, Tentang perubahan atas Undang- Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kejahatan *child grooming* masih awam sekali di kalangan masyarakat kita. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pelecehan atau *child grooming* juga harus di teggakkan karena masih banyak kasus-kasus *child grooming* yang sampai sekarang terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dilakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *CHILD GROOMING*”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di tarik yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan *child grooming* terhadap anak?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan *child grooming*?
- c. Bagaimana perlindungan hukum *child grooming*?

### **2. Faedah Penelitian I**

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai saran bagi masyarakat untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap *child grooming* dan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut agar masyarakat dan mahasiswa hukum dapat memahami ilmu kejahatan social khususnya terkait dengan kriminologi dalam kasus *child grooming*.

- b. Segi Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan social di sekitar masyarakat dengan meningkatkan perlindungan anak, mendukung sistem hukum, memperkuat kesadaran masyarakat, dan menciptakan generasi muda yang terlindungi. Upaya ini tidak hanya melindungi anak-anak, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan *child grooming* terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pemicu terjadinya perbuatan *child grooming*.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapatkan oleh anak korban *child grooming*.

### **B. Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang di teliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang ber-sifat abstrak dijadikan suatu yang

---

<sup>12</sup> Faisal, Dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *Child Grooming*”. Selanjutnya definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>14</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak yang lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

---

<sup>13</sup> Ridha, Nikmatur. “Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian”. *Hikmah* 14.1 (2017), halaman 63.

<sup>14</sup> Sadi, Muhamad. 2017, "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Kencana. Halaman 53.

pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mencakup semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, dan kecacatan. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik.

3. *Child Grooming* merupakan proses membangun komunitas dengan seseorang anak agar terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara memikat, memanipulasi, atau menghasut anak melalui internet. Kegiatan seksual ini melalui pertemuan online antara pelaku dan korban kekerasan seksual dengan melakukan pelecehan seksual seorang anak menggunakan webcam atau pelaku menampilkan bentuk kekerasan seksual pada anak, atau seorang anak yang memproduksi sendiri materi seksualnya.<sup>16</sup>

## **B. Keaslian Penelitian**

Persoalan terhadap *child grooming* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti telah menyakini banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelaku *Child grooming* sebagai judul dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya,

---

<sup>15</sup> Osgar S, Muliadi, Andi Nurul, 2018, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*". Malang: Inttans Publishing, Halaman 146.

<sup>16</sup> Putri Wahyuni, Ade Irma, Syamsul Arifin, "*Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2.*" Aceh: Syiah Kuala University Press 2021. Halaman 157.

ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming*”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Skripsi Nur Hidayatul Ilmiah, NPM : 16300044 fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2019, yang berjudul “Pertanggung jawaban pidana pelaku *child cyber grooming*” adapun rumusan masalahnya pada penelitian ini, disimpulkan: bahwa *Child Cyber Grooming* yang merupakan bagian dari konstruksi social dari dunia virtual adalah ketika seseorang (dewasa) berteman dengan anak melalui media online dan membangun hubungan emosional dengan niat pelecehan seksual, eksploitasi atau perdagangan manusia. Kemudian, anak korban pelecehan seksual tersebut tidak akan begitu terlihat secara fisik, namun mereka akan mengalami *Delayed Truma* atau Trauma Tunda. Kedua: Sanksi Pidana bagi Pelaku *Child Cyber Grooming* ini diatur dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang – undang No 11 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam Undang – undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornograrfi. Kata Kunci: kejahatan dunia maya, pelecehan seksual anak.
2. Skripsi Gilang Ramadhan Npm 1506200301, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020, dengan judul “*Child Grooming*

melalui aplikasi online sebagai tindak pidana” dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana bentuk konten aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai *child grooming*? yang kedua Bagaimana ketentuan hukum tentang *child grooming* dalam aplikasi online sebagai tindak pidana? Dan yang ketiga Bagaimana Pemenuhan unsur pidana *child grooming* melalui aplikasi online sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia? Dengan kesimpulan onten aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan *Child Grooming* oleh oknum pelaku adalah layanan media sosial yang memiliki fitur personal chat, video call, fitur mengirim foto, gambar, video, maupun suara. Pemenuhan unsur pidana atas tindakan pelaku *child grooming* berdasarkan undang-undang perlindungan anak di indoensia berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga pemenuhan unsur pidana penyalahgunaan media sosial oleh pelaku *Child Grooming* berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap anak atas tindakan *Child Grooming* di indonesia dapat dilangsungkan melalui perlindungan hukum secara pre-emptif, perlindungan hukum secara preventif juga melalui perlindungan hukum secara represif.

3. Skripsi Meliana Safitri Hasugian B10017123, Kementrian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum 2022, yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak di media sosial (*Child Grooming*) dalam pembaharuan hukum pidana”. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah

pengaturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial saat sekarang? Kedua, Bagaimanakah pengaturan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial untuk masa yang akan datang? Dengan kesimpulan Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (*Child Grooming*) untuk mencegah pelecehan seksual yang dialami oleh anak dimasa yang akan datang.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian menggunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder, penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).<sup>17</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil dari penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskriptif, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggunakan jenis

---

<sup>17</sup> Eka N.A.M, Chynthia Hadita, 2022, "*Penelitian Hukum*", Jatim: Setara Press, Halaman 43.

penelitian deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas.<sup>18</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Kajian tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Sedangkan pendekatan penelitian yang menggunakan studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam tentang suatu kasus tertentu dalam konteks dunia nyata. Kasus tersebut bisa berupa individu, kelompok, organisasi, fenomena, atau situasi tertentu. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ramadhan, Muhammad, 2021, "*Metode penelitian*". Surabaya: Cipta Media Nusantara, Halaman 7.

<sup>19</sup> Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Timur: Qiara Media, Halaman 58-59.

#### 4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Tafsirannya, data yang bersumber dari hukum islam yaitu ayat Al- Qur'an Surah Al Kahfi ayat 46.
- b. Data Sekunder, Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku, serta jurnal hukum. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:
  - 1) Bahan Hukum Premier, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, seperti tulisan, jurnal, buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder seperti internet, ensiklopedia, kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur hukum, seperti Peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Anak, KUHP,dll), buku, dan jurnal yang membahas hukum perlindungan anak serta mengumpulkan data dari laporan dan dokumentasi kasus *child grooming* yang telah ditangan (seperti putusan pengadilan).
- b. Online, yaitu dengan mengumpulkan dari literatur hukum, artikel jurnal, putusan pengadilan, dan dokumen online terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming*. Menganalisis laporan dari lembaga pemerintah, serta dokumen-dokumen online yang membahas *child grooming*, serta mengumpulkan data dari media massa, artikel berita, dan laporan investigasi yang membahas kasus *child grooming*.

## 6. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduknya perkara. Analisis data yaitu penelaahan dan pengurangan atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu Pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika

dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Eka N.A.M, *Op.cit.* Halaman 59.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori pelindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukandengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>9</sup>Keperntingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>21</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak- hak

---

<sup>21</sup> Sinaulan, ”Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, Volume 04, Nomor 01, 2018, Halaman 80-81.

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>22</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara beserta penyelenggaraan kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.<sup>23</sup>

Pendapat mengenai perlindungan hukum yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Romli, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: Doki Course and Training, Halaman 32.

<sup>23</sup> Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Media of Law and Sharia* 2.2 (2021): halaman 134-135.

<sup>24</sup> Maslikana, Dika Anggara Putra, "Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/POJK.05/2020 terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (Leasing) terdampak pandemi Covid -19 berdasarkan keadilan", *Jurnal Keadilan Hukum* Volume 4 No. 1 (2023), Halaman 24.

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum ialah seluruh usaha yang bisa menjamin terdapatnya kejelasan hukum, alhasil bisa membagikan proteksi hukum pada pihak- pihak yang berhubungan ataupun yang melaksanakan aksi hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social.

Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

**a. Bentuk perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup.
- 2) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- 3) Hak untuk mengembangkan diri.
- 4) Hak untuk memperoleh keadilan.
- 5) Hak atas kebebasan pribadi.
- 6) Hak atas rasa aman.
- 7) Hak atas kesejahteraan.

---

<sup>25</sup> Fransiska Novita Eleanora, Aliya Sandra Dewi, 2024 “*Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*”, Malang: Madza Media, Halaman 102.

- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan.
- 9) Hak wanita
- 10) Hak anak.<sup>26</sup>

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi: <sup>27</sup>

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

- 2) Sarana perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan

---

<sup>26</sup> Makhrus Munajat. 2023, *Hukum pidana anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 51.

<sup>27</sup> Zennia Almada, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law Volume 9 Nomor 1*, 2021. Halaman 222-223.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Philipus M Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi warga negara oleh penguasa. Jadi perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Di samping itu, perlindungan hukum preventif dalam konteks penggunaan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya permasalahan tata usaha negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, yaitu perselisihan antara rakyat dengan penguasa akibat tindakan penguasa yang merugikan. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>28</sup>

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 menjelaskan bahwasanya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;

---

<sup>28</sup> Tri Astuti. "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *RECHTSTAAT NIEUW* 1.01, 2016. Halaman 22.

- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksual.”

Pada dasarnya, suatu negara harus memiliki perlindungan hukum bagi rakyatnya, dan rakyat memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum negara. Dengan kata lain, perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin hak asasi warga negara, memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan dari perbuatan melawan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah situasi di mana hukum menjaga kepentingan seseorang dengan menempatkan kekuasaan tertentu yang dilakukan secara terukur untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Sebenarnya, perlindungan hukum ini merupakan usaha pemerintah dalam memberikan keamanan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa subjek hukum mendapatkan semua haknya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ini, perlindungan hukum dapat memberikan dukungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat adalah perlindungan hukum untuk anak-anak, yang merupakan generasi masa depan dan harus dilindungi. Perlindungan ini dianggap sangat penting karena anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, sehingga mereka membutuhkan perlindungan yang khusus. Perlindungan bagi anak merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk menciptakan keadaan di mana setiap anak bisa menjalankan hak dan tanggung jawab mereka demi perkembangan dan pertumbuhan yang baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak adalah cerminan dari keadilan dalam

masyarakat, sehingga perlindungan ini diupayakan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aktivitas perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik terkait hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan umum tentang anak**

Secara sederhana, istilah ‘anak’ dipahami sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Adapun menurut Soedjono Dirjisosworo sebagaimana yang dikutip oleh Marsaid, menjelaskan anak adalah mereka yang belum memiliki tanda-tanda fisik tertentu bahwa mereka telah dewasa. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ‘anak’ diartikan sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan biologis (*xesual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang dilahirkan sebagai hasil dari hubungan biologis (*xesual intercourse*) antara laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.<sup>30</sup>

Anak merupakan hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang

---

<sup>29</sup> Elyas Herculanus Putra, Nining Yurista Prawitasari, “perlindungan hukum bagi anak kejahatan seksual (Studi Putusan Perkara Pn limBoto nomor 197/Pid.SuS/2020/Pn.lBo), Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, No. 2, 2024, halaman 265.

<sup>30</sup> Mardi Candra, Fahadil Amin, Ghifar afghany, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Kencana. Halaman 1.

secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.<sup>31</sup>

Secara keseluruhan pengertian anak dapat dibagi menjadi empat, yang pertama anak menurut peraturan perundang-undangan definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman diantaranya terdapat pada pasal 292,294,295, dan pasal 297 KUHP. Kemudian Anak menurut kamus wikipedia mendefinisikan anak ialah dapat diartikan seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum

---

<sup>31</sup> Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, “ Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadikan korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihunungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020, halaman 58.

mencakup puberti atau remaja, sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Kemudian terdapat definisi anak menurut hukum adat tidak menentukan seseorang anak itu dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Dan terakhir anak menurut Hukum Islam, Hukum Islam tidak menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah seorang itu sudah dewasa atau belum.<sup>32</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.<sup>33</sup>

Secara internasional pengertian anak banyak tertuang dalam beberapa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 konvensi tentang Hak-Hak anak, telah menhatur bahwa untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Secara nasional di Indonesia tidak ada kesatuan atau unifikasi terhadap pengertian tentang apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini

---

<sup>32</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, halaman 2-6.

<sup>33</sup> Osgar S, *Op.cit.* Halaman 146.

disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan batasan pengertian tentang anak sesuai dengan maksud dan tujuan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut. Secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam<sup>34</sup>.

Dalam kajian islam, istilah anak sering di ungkapkan dengan beragam istilah namun memiliki makna atau definsi yang hampir sama, diantaranya kehadiran anak sebagai perhiasan dunia dinyatakan dalam Surah Al Kahfi ayat 46.

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan”

Dalam *tafsir al-Maraghi*, dijelaskan bahwa anak merupakan perhiasan dunia, begitu pula dengan harta. Hal ini bertujuan agar manusia menyadari bahwa anak dalam kedudukannya sebagai perhiasan dunia sifatnya tidak kekal dan hanya sesaat. Maka, hal tersebut tidak seharusnya mengakibatkan perasaan berbangga diri yang berujung pada hal-hal negatif. Sedangkan, dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan, ayat tersebut menunjukkan makna harta dan anak dinamai dengan *zinah*, yakni hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Hal ini memang demikian, karena ada unsur keindahan pada harta. Demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orang tuanya.

---

<sup>34</sup> Markham Faried, 2024. *Sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta: Genta publishing. Halaman 55.

Anak merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa, yang harus kita lindungi baik negara maupun pemerintah yang berkewajiban dan memberikan hak-hak kepada setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Orang tua juga berkewajiban dalam bertanggung jawab untuk mendidik, memelihara, melindungi, dan mengasuh anak hingga tumbuh dan kembangnya.

Anak merupakan bagian penting dari generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita bangsa. Dengan karakteristik dan kebutuhan khusus yang dimiliki, anak membutuhkan pendampingan serta perlindungan yang menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan berbagai upaya untuk melindungi anak demi mewujudkan kesejahteraan mereka melalui jaminan atas pemenuhan hak-haknya, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, turut memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi darurat kekerasan terhadap anak. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat sebanyak lebih dari 21 juta kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai rata-rata 3.700 kasus per tahun, atau sekitar 15 kasus setiap harinya. Dari angka tersebut, sekitar 58 persen merupakan bentuk kejahatan seksual, dan yang sangat memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar

pelaku berasal dari lingkungan terdekat anak, bahkan masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.<sup>35</sup>

Kondisi ini menunjukkan urgensi akan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini, telah diberlakukan beberapa regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai revisi, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang yang sah. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dengan memberikan sanksi pidana yang berat sebagai bentuk efek jera bagi pelaku, serta sebagai upaya pemulihan kondisi korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.<sup>36</sup>

Definisi "anak" dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa. Berikut adalah beberapa pengertian umum tentang "anak". Secara Umum Anak adalah seorang individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. Anak dianggap belum matang secara hukum, sosial, dan emosional untuk membuat keputusan sendiri. Kemudian dalam Hukum: Anak biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia tertentu, yang umumnya adalah 18 tahun, meskipun angka ini dapat bervariasi tergantung pada negara atau

---

<sup>35</sup> Elyas, *Op.cit.*, halaman 263.

<sup>36</sup> *Ibid.*

yurisdiksi. Di bawah usia ini, seseorang biasanya dianggap belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan dan bimbingan orang tua atau wali. Dalam Psikologi: Anak adalah seseorang yang berada dalam tahap perkembangan dari lahir hingga mencapai usia remaja. Psikologi perkembangan mempelajari bagaimana anak-anak tumbuh secara kognitif, emosional, dan sosial. Dalam Konvensi Hak Anak: Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>37</sup>

### **C. Tinjauan umum tentang korban**

Korban menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, janggankan harta, sekalipun kami berikan sebagian 2 orang binatang disebut yang menjadi menderita (mati) akibat suatu kejadian perbuatan jahat, dan sebagainya. <sup>38</sup>

Definisi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3.<sup>39</sup>

Romli Atmasasmita menambahkan bahwa korban ialah termasuk mereka yang menderita dan kehilangan harta benda di luar tanggung jawab mereka.

---

<sup>37</sup> Nanda Dwi Rizkia, dkk, Op.cit., halaman 116.

<sup>38</sup> Ismail Koto, Faisal, 2023, *Hukum perlindungan saksi dan korban*, Medan; Umsu Press. Halaman 2.

<sup>39</sup> John Kenedi, 2020, *Perlindungan saksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 3.

Iswanto mengatakan bahwa korban adalah akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semua hal yang benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral, serta sifat ketidakadilan.<sup>40</sup>

Menurut Arif Gosita, korban merupakan individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, sebagai akibat dari tindakan orang lain yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan diri sendiri maupun orang lain, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penderitaan tersebut tidak hanya meliputi rasa sakit atau luka secara jasmani, tetapi juga trauma mental, tekanan emosional, hingga kehilangan hak-hak dasar dalam kehidupan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa definisi korban tidak hanya sebatas pada kerugian material atau kerusakan fisik semata, tetapi juga menyangkut dampak mendalam secara psikologis dan sosial.

Pandangan Arif Gosita ini sejalan dengan pemikiran J. E. Sahetapy yang turut memperluas cakupan makna korban. Keduanya bersepakat bahwa korban tidak hanya terbatas pada individu perorangan, tetapi juga dapat mencakup subjek hukum lain seperti badan hukum, kelompok masyarakat, hingga korporasi. Dengan demikian, jika suatu tindakan kriminal berdampak merugikan terhadap organisasi atau komunitas tertentu, maka entitas tersebut juga dapat dikategorikan sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa konsep korban dalam hukum pidana modern telah mengalami perkembangan, dari yang semula hanya bersifat individual menjadi lebih luas dan kompleks, mencakup berbagai bentuk subjek hukum yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Halaman 18.

dapat dirugikan akibat suatu tindak kejahatan. Lebih jauh, pandangan ini mempertegas bahwa keberadaan korban selalu memiliki hubungan yang erat dengan adanya tindakan kriminal atau kejahatan. Dalam konteks ini, korban menjadi pihak yang harus diberikan perhatian, perlindungan, dan pemulihan, karena selain mengalami kerugian, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh.<sup>41</sup>

Korban ialah orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Secara ringkas korban tindak pidana adalah “orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial, hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana.”<sup>42</sup>

Dalam konteks tindak pidana, korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikologis, maupun kerugian materil akibat dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Undang-Undang

---

<sup>41</sup> Ismail Koto, *Op.cit*, Halaman 5.

<sup>42</sup> John Kenedi, *Op.cit*, Halaman 19.

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Korban *child grooming* khususnya anak-anak, merupakan kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan dalam hal pemahaman, kemampuan membela diri, dan ketergantungan terhadap orang dewasa. Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi, sehingga mengalami penderitaan psikologis dalam jangka panjang, termasuk rasa malu, trauma, serta gangguan kecemasan.<sup>43</sup>

Menurut beberapa ahli, korban tidak selalu harus mengalami luka fisik secara langsung melainkan bersifat emosional dan psikis. Misalnya, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa viktimisasi adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental yang berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban tidak hanya perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas. Setiap hal yang kita lakukan tidak dipungkiri akan berpotensi menjadi korban.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>44</sup> Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial", Jurnal Hukum, volum 4(2), (2023). Halaman 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A. telah mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, termasuk hak atas rehabilitasi medis dan psikologis, hak untuk didampingi dalam proses hukum, dan hak atas restitusi atau kompensasi. Namun, penerapan hak-hak tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya akses layanan pendampingan dan minimnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban. Oleh karena itu, pemahaman tentang siapa yang dimaksud dengan korban dalam kejahatan seperti *child grooming* menjadi sangat penting dalam rangka merumuskan kebijakan perlindungan yang tepat. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan dan perlindungan psikososial bagi korban agar mereka dapat melanjutkan hidup secara normal.<sup>45</sup>

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dinyatakan yang dimaksud dengan korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah : Seseorang yang

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, pengertian Korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Dalam banyak kasus, korban juga mengalami reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban harus menghadapi kembali trauma atau tekanan, misalnya saat harus menceritakan pengalaman kepada pihak berwenang tanpa dukungan psikologis yang memadai. Hal ini menandakan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya sebatas pada proses hukum, tetapi juga harus mencakup aspek pemulihan mental dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban, khususnya anak-anak. Negara, melalui aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, pendampingan hukum, dan pemulihan yang layak. Pendekatan ini penting agar korban tidak hanya dipandang sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang harus diberdayakan dan dipulihkan secara menyeluruh.

Pengertian korban di atas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental semata, melainkan mencakup pula penderitaan yang

dialami secara emosional oleh para korban. Pengertian korban juga dapat mencakup keluarga langsung atau orang yang secara langsung menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban.<sup>46</sup>

#### **D. Tinjauan umum tentang *Child Grooming***

Salah satu modus yang berkembang akhir-akhir ini adalah melalui *grooming* dan dikenal dengan *child grooming*. *Child grooming* merupakan salah satu proses predator seksual anak untuk ‘mempersiapkan’ korbannya. Pelaku menggunakan kepiawaiannya (fisik, emosional, atau finansial) untuk membangun hubungan dan ikatan emosional dalam rangka memanipulasi, mengeksploitasi, bahkan melecehkan targetnya yang masih anak-anak, baik secara offline maupun secara online melalui permainan maupun aplikasi pertemanan online yang memungkinkan para pelaku mengakses anak-anak secara langsung.<sup>47</sup>

Jenis *cyber sexual harrasement* yang sering terjadi pada anak yaitu *Child Grooming* *child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar mau melakukan aktivitas seksual. Di Indonesia sendiri pada Tahun 2019 “tindakan *child Grooming*” mulai ramai dibicarakan, kasus yang memiliki modus operandi yaitu dengan merayu anak-anak dibawah umur melalui media sosial untuk melakukan video call ataupun melakukan rekaman video yang mana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang

---

<sup>46</sup> Herman Sujarwo, “Perindungan Korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan indonesia”, jurnal hukum, Vol. VI No. 02, 2020, halaman 4.

<sup>47</sup> Ida Rachmawati, dkk, “Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan seksual dengan modus *child grooming*”, Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2023 Volume: 4 Nomor. 1, (2023), Halaman 333.

berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual si pelaku. Setelah melakukan perekaman atau panggilan video tersebut pelaku menyebarkan rekaman tersebut kepada teman-teman atau yang lebih parahnya diperjual belikan kepada orang lain. Motif atau cara pelaku melakukan tindakan *Grooming* terhadap anak-anak remaja di media digital bermacam-macam.<sup>48</sup>

*Child Grooming* sendiri juga merupakan kekerasan seksual terhadap anak yang dalam Undang-undang usia anak yakni dalam kandungan sampai dengan sebelum umur 18 tahun, dalam *Child Grooming* seorang pelaku akan melayangkan rayuan dan gombalan hingga seorang anak akan menaruh sebuah kepercayaan yang menjadikan seorang anak akan patuh terhadap perintah yang diberikan pelaku. *Child Grooming* mungkin menjadi satu-satunya tindak kekerasan yang memakan banyak waktu untuk membangun kepercayaan yang baik pada seorang anak. Kasus yang banyak terjadi *Child Grooming* menjadikan kepercayaan jalan satu-satunya untuk mendapatkan apa yang ingin di perbuat pelaku kejahatan seksual. Mula-mula dengan pendekatan seorang korban akan diperhatikan, dimanja, didukung, diberi masukan, diberi gift (diberi hadiah) setelah pendekatan berhasil kebanyakan dari pelaku tidak langsung pada topik apa yang dia inginkan. Melainkan dengan memberikan respons tarik ulur, di mana jika seorang korban atau anak yang sudah terlanjur nyaman kepada pelaku, seorang pelaku akan melancarkan aksinya menghilang tanpa kabar agar membuat seorang anak tersebut merasa kehilangan dan merasa dirinya kurang. Setelah rasa hilang dan

---

<sup>48</sup> Hardianti, Fitri, Wahyudi Kumorotomo, and Widodo Agus Setianto. "Sosialisasi Child Grooming: Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia* 2.2 (2023): Halaman 90.

rasa bersalah, aksi seorang pelaku akan dilanjutkan dengan menggunakan perintah-perintah untuk melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Berawal hal-hal kecil untuk membatasi bermain dengan teman sebayanya, dan pelan-pelan membatasi kehidupan anak tersebut. Dan setelah anak tersebut melakukan dan membatasi dirinya atau menarik dirinya dari teman-teman sebayanya, aksi pelaku sudah berhasil membuka peluang-peluang untuk melancarkan aksinya. Setelah semua terpenuhi dari unsur mendapatkan kepercayaan seorang anak, menjadikan anak candu padanya, aksi yang terakhir yang dilakukan adalah memberikan perintah untuk melakukan adegan dan melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Anak diberikan contoh atau langsung dipandu untuk melakukan adegan dewasa seperti memperlihatkan alat vital, berdesah layaknya berhubungan, memberikan video-video untuk ditonton bersama. Perintah tersebut akan dilancarkan oleh pelaku dari segi mana saja, sekali saja anak memberikan apa yang diminta oleh sang pelaku. Selanjutnya akan meminta korban untuk melakukan adegan atau perintah yang diminta jika anak sudah mulai menolak dan memberontak. Di situ awal mulanya ancaman-ancaman akan terlontar dari ketidakpatuhan atas perintah menjadi ancaman untuk menyebarluaskan gambar atau desahan anak tersebut, kebanyakan dari pelaku akan mengancam untuk menyebarluaskan kepada teman-temannya dan memberikan ancaman jika tidak melakukan hal yang diminta mungkin nyawanya juga akan terancam.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Aisyah, Andiani, and Adianto Mardijono. "Pertanggungjawaban Child Grooming ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.3 (2023): 2629.

*Child grooming* adalah proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional, rasa percaya, dan kedekatan dengan anak atau remaja dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi seksual. Tindakan ini sering dilakukan secara tersembunyi, bahkan dengan pendekatan yang tampak ramah, sehingga sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya. Pelaku *child grooming* dapat berasal dari siapa saja, termasuk orang yang dikenal atau dipercaya oleh anak, seperti guru, pelatih, atau bahkan anggota keluarga. Dalam prosesnya, pelaku akan mendekati korban melalui berbagai cara seperti memberikan hadiah, perhatian berlebih, dukungan emosional, hingga janji-janji palsu. Di era digital saat ini, pelaku kerap menggunakan media sosial, aplikasi perpesanan, game online, dan platform digital lainnya untuk mendekati anak-anak.

50

Munculnya berbagai media sosial disebabkan oleh kemudahan internet. Media sosial sendiri adalah jenis media berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi ide, pemikiran, dan informasi melalui pembentukan jaringan virtual. Pada tahun 2024, WhatsApp adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, disusul TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X (Twitter), Telegram, Line, Pinterest, Snapchat, Facebook, dan lainnya. alah semua jenis konten elektronik yang dibagikan di berbagai platform media sosial. Interaksi sosial yang terjadi secara tatap muka mirip dengan interaksi sosial yang

---

<sup>50</sup> Tri yoga, dkk, “perlindungan anak dari ancaman child grooming di Indonesia: evaluasi regulasi dan rekomendasi pembaruan hukum dalam era digital”. Jurnal ilmu hukum, volume 5, no.2, tahun 2024, halaman 51.

terjadi di berbagai platform media sosial. Artinya, aturan dan norma kehidupan harus diikuti. Namun, aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan nyata mungkin tidak berlaku untuk interaksi sosial melalui jaringan media sosial, yang kadang-kadang menyebabkan penggunaan platform media sosial yang tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Dampak dari cyber grooming dapat sangat merugikan korbannya, baik secara fisik maupun mental. Anak-anak korban seringkali mengalami trauma jangka panjang yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Selain itu, dampak sosial juga tidak bisa diabaikan. Jika insiden seperti ini diketahui, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan orang dewasa bisa terancam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di lingkungan sosial dan dapat menimbulkan stigma terhadap korban yang seringkali disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Dalam jangka panjang, dampak ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius seperti depresi dan kecemasan, serta kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat.<sup>51</sup>

Dalam kerangka hukum Indonesia, *child grooming* belum diatur secara eksplisit dalam satu pasal khusus. Namun, tindakan ini dapat dijerat melalui sejumlah pasal yang berkaitan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Di dalam pasal-pasal tersebut, disebutkan larangan terhadap penyebaran konten asusila, eksploitasi anak, serta bentuk kekerasan seksual secara langsung maupun tidak

---

<sup>51</sup> Muhammad Haikal, “Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol 6. No 7. (2024). Halaman 1-2.

langsung. Praktik *child grooming* menimbulkan dampak yang luas bagi korban, termasuk trauma emosional, gangguan perkembangan psikososial, hingga gangguan kepercayaan diri. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan dan mendampingi korban melalui intervensi medis, psikologis, dan sosial secara berkelanjutan.

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Bentuk Perbuatan *Child Grooming* Terhadap Anak

*Child grooming* merupakan proses pembangunan komunikasi antara pelaku dengan anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan terlarang seperti berhubungan seksual secara langsung, namun *child grooming* secara online malalui teknologi dengan proses membangun komunitas dengan seseorang anak agar terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara memikat, memanipulasi, atau menghasut anak melalui internet. Terdapat beberapa bentuk *Child Grooming* yang salah satunya perbuatan secara langsung maupun secara online (daring). Kegiatan seksual ini melalui pertemuan secara online antara pelaku dan korban kekerasan seksual dengan melakukan pelecehan seksual seorang anak menggunakan webcam atau pelaku menampilkan bentuk kekerasan seksual pada anak, atau seorang anak yang memproduksi sendiri materi seksualnya. Pelaku juga menggunakan situs web dari berbagai media sosial, aplikasi pesan, platfrom permainan (games) untuk menghubungi korban atau anak-anak. Pelaku menggunakannya untuk mempelajari mengenai anak-anak atau remaja bagaimana mereka melalui profil online mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk menjalin hubungan. Hal ini memudahkan pelaku untuk menyembunyikan siapa dia secara online, seperti berpura-pura menjadi anak kecil lalu berteman dengan anak yang mereka targetkan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Putri Wahyuni, dkk, 2021, "*Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*". Aceh: Syiah Kuala University Press, Halaman 158.

Pelecehan seksual terhadap anak saat ini sering terjadi dengan menggunakan model *child grooming*. *Child grooming* adalah proses pendekatan kepada anak dengan tujuan merayu mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. *Grooming* melibatkan serangkaian tahapan di mana pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjalankan dan mengendalikan korban. *Grooming* merupakan fase dalam model perilaku yang menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan dan memanipulasi korban. *Grooming* merupakan proses meyakinkan korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh, seperti mengekspos area sensitif, tidak mengenakan pakaian, dan mendokumentasikannya melalui video atau foto pesan pribadi di media sosial. Proses ini memerlukan waktu, keterampilan, dan akses. Ketika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban akan dengan mudah bekerja sama dengan pelaku tanpa menyadari hal tersebut. Tindakan ini sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>53</sup>

Seperti kasus *child grooming* yang baru-baru terjadi Kejahatan seksual atau *child grooming* dari seorang guru berinisial DH di salah satu lembaga pendidikan agama di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, diduga melakukan tindak asusila kepada seorang murid perempuan yang duduk di bangku kelas 12. Kejadian itu terungkap usai beredarnya video yang merekam dugaan asusila oknum guru berusia 57 tahun tersebut terhadap korban. Oknum guru tersebut menggunakan relasi kuasa untuk memanipulasi sehingga korban merasa tertekan dan tidak bisa

---

<sup>53</sup> Anggreany Haryani Putri, dkk, 2023, "Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming". Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup. Halaman 4

berbuat apa-apa hingga akhirnya terjadi dugaan kekerasan seksual. Modus tersangka sering kali memberikan bantuan dan perhatian kepada korban dalam hal kegiatan pembelajaran korban di sekolah sehingga membuat korban merasa nyaman, motif tersangka tersebut adalah menjalin hubungan asmara dengan korban. Namun akibat peristiwa tersebut korban mendapatkan trauma, modus yang terus dimanfaatkan oleh pelaku yaitu asmara untuk memanipulasi korban.

Seperti penjelasan dari kasus yang terjadi antara murid dan guru faktor yang ditimbulkan dalam kasus tersebut seorang oknum guru yang memanipulasi korban sehingga korban merasa tertekan seperti yang saya ketahui *child grooming* merupakan tindakan memanipulasi korban. Pelaku memanfaatkan keterampilan komunikasi untuk mendapatkan kepercayaan korban, sering kali dengan manipulasi melalui hadiah atau sanjungan. Ancaman dan kerahasiaan menjadi elemen kunci untuk menjaga dominasi pelaku atas korban. Strategi ini membuat anak sulit menyadari bahaya atau melaporkan pelecehan yang dialami.<sup>54</sup> Seorang anak butuh kepada guru dari sisi dari ilmu untuk penilaian sehingga anak atau korban memiliki ikatan kepada pelaku atau guru, kemudian guru juga memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga guru dapat memanipulasi perasaan atau jiwa seorang anak, dengan posisi anak yang lemah *inferioritas* jadi anak gampang dimanipulasi oleh yang lebih tinggi atau *superioritas*.

*Child grooming* adalah bentuk manipulasi kejiwaan yg dilakukan oleh pedofil kepada anak di bawah umur untuk eksploitasi seksual. Proses *grooming*

---

<sup>54</sup> Debby Syan Rahma Siwi, Lintang Ratri Rahmiaji, "Pemahaman anak terhadap Isu *child grooming*", 2024, halaman 5.

biasanya diawali dengan orang dewasa yang berteman dengan anak muda kemudian mendapatkan kepercayaan dari anak-anak tersebut dengan cara memberikan simpati, bujukan, hadiah berupa uang, pekerjaan sebagai model, dan bentuk perhatian lainnya.<sup>55</sup>

Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pelaku untuk membujuk dan membangun hubungan kepercayaan kepada korban dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual, berikut adalah beberapa bentuk perbuatan *child grooming* yang terjadi:

#### 1) Pendekatan Melalui Media Online

Pelaku pelecehan seksual biasanya akan membujuk korban dengan diiming-imingi sesuatu, misalnya diberi sejumlah uang atau dibelikan barang-barang yang korban inginkan. Bahkan korban ada yang diancam atau dipaksa oleh pelaku. Anak-anak sering menjadi korban karena mereka cenderung tidak berani untuk menolak terutama pada orang yang dikenal. Selain itu, anak-anak mudah sekali untuk dibujuk dengan iming-iming sesuatu. Pelaku sering memberikan hadiah, uang, atau janji-janji palsu kepada anak untuk mendapatkan kepercayaan dan membuat mereka merasa berutang budi. Taktik ini digunakan untuk membangun kedekatan emosional dan memanipulasi anak agar mengikuti keinginan pelaku. Anak-anak sering menjadi korban karena mereka cenderung tidak berani untuk menolak terutama pada orang yang dikenal. Selain itu, anak-anak mudah sekali untuk

---

<sup>55</sup> Anjeli Holivia, Teguh Suratman, “*Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Moduk Baru Cyber Space Crimes*”, Volume 2, No.1, 2021, halaman 101.

dibujuk dengan iming-iming sesuatu Dalam menjalankan aksinya pelaku *Child grooming* sering menggunakan aplikasi game online untuk mendapatkan korban yang masih dibawah umur seperti melakukan video call seks atau VCS pelaku meminta kepada korban untuk melakukan hal-hal yang bersifat pornografi dan pelaku bisa saja merekam untuk mengancam para korban.<sup>56</sup> *Online child grooming* dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan *online child grooming*, terdapat enam hal umum yang mendasari *online child grooming* yaitu sebagai berikut : <sup>57</sup>

a. *Manipulation*

*Online child grooming* melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku.

b. *Accessibility*

---

<sup>56</sup> Anna Maria Salamor, dkk, “*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring” SASI, Volume 26, No.4, 2020, halaman 493-494.

<sup>57</sup> *Ibid*, Halaman 496.

Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya *online child grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak mereka. Namun, mereka tidak waspada dengan interaksi *online* dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui *chat room*, *blog*, media sosial, forum atau *bulletin*.

c. *Raporty Building*

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

d. *Sexual context*

Hubungan seksual merupakan tujuan *online child grooming*. Untuk kapan dan bagaimana hubungan seksualitas dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Untuk memulai hubungan seksual dapat

dilakukan dengan berbagai macam seperti berbicara jorok, merayu korban, mengirim gambar porno atau menghubungkan ke dalam hal-hal berbau pornografi.

*e. Risk Assessment*

Penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat *online child grooming*. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen resiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam management resiko, yaitu

- a) Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh menggunakan beberapa *hardware*, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan.
- b) Pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan *email* pribadi atau ponsel.
- c) Pelakubertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen resiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

*f. Deception*

Dalam *online child grooming*, terkadang pelaku menyamarkan sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamarkan sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

### 3) Pemberian Hadiah atau Janji Palsu

Pelaku sering memberikan hadiah, uang, atau janji-janji palsu kepada anak untuk mendapatkan kepercayaan dan membuat mereka merasa berutang budi. Taktik ini digunakan untuk membangun kedekatan emosional dan memanipulasi anak agar mengikuti keinginan pelaku. Hadiah ini bisa berupa barang-barang yang diinginkan anak, seperti mainan, gadget, atau pakaian. Tujuannya adalah membuat anak merasa istimewa dan berutang budi kepada pelaku, sehingga lebih mudah dimanipulasi. Pemberian hadiah ini juga dapat membuat anak merasa memiliki hubungan khusus dengan pelaku sehingga anak atau korban bisa saja tidak menimbulkan kecurigaan kepada pelaku. Selain memberikan hadiah, pelaku juga sering membuat janji-janji palsu kepada anak. Janji ini bisa berupa tawaran untuk memberikan sesuatu yang diinginkan anak di masa depan, seperti perjalanan, kesempatan bertemu idola, atau hal-hal lain yang menarik bagi anak. Janji-janji ini

digunakan untuk membangun harapan dan ketergantungan emosional pada pelaku, sehingga anak lebih mudah dikendalikan dan enggan melaporkan perilaku pelaku. Dengan memberikan hadiah atau janji-janji, Anak mungkin merasa harus membalas kebaikan pelaku, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk meminta imbalan dalam bentuk perilaku yang tidak pantas. Selain itu, pelaku dapat membuat anak merasa bersalah, malu, atau takut untuk menceritakan apa yang terjadi, sehingga anak enggan melaporkan tindakan pelaku kepada orang lain.<sup>58</sup>

## 2) Pembangunan Hubungan

Para pelaku *child grooming* pada dasarnya akan membangun hubungan dengan korban baik itu dari keluarga dekat atau sosok seseorang yang akan bisa memberikan kepercayaan, pelaku sering sekali melakukan membangun hubungan dengan anak berpura-pura menjadi teman baik, menjadi pacar, ataupun orang yang peduli kepada korban. Pelaku membangun hubungan, kepercayaan, dan rasa emosional dengan anak sehingga pelaku dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan menyalahgunakannya. Child grooming menjadi fase pendekatan antara pelaku yang merupakan orang dewasa dengan korban anak di bawah umur sebelum melakukan tindak kekerasan seksual. Anak-anak seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi

---

<sup>58</sup>[https://www.kompasiana.com/jujununaedia37689/6741222734777c7aca71d944/lindungi-anak-kita-kenali-tanda-tanda-awal-child-grooming?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/jujununaedia37689/6741222734777c7aca71d944/lindungi-anak-kita-kenali-tanda-tanda-awal-child-grooming?page=1&page_images=1) (diakses pada tanggal 8 maret 2025, pukul 12.47 WIB).

korban grooming, begitu juga dengan orang di sekitarnya termasuk orang tua juga tidak menyadari bahwa anaknya menjadi korban.<sup>59</sup>

### 3) Penyamaran Identitas

Pelaku sering menyamar sebagai teman sebaya atau seseorang yang memiliki kesamaan minat dengan korban untuk menurunkan kewaspadaan dan membangun kepercayaan. pelaku kerap menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda untuk mendekati korban. Penyamaran ini bertujuan agar korban merasa aman dan lebih mudah diajak berinteraksi, sehingga pelaku dapat lebih mudah memanipulasi korban. Pelaku kadang menyamar sebagai teman sebaya untuk mendekati korban. Namun, banyak korban sebenarnya sadar mereka berbicara dengan orang dewasa tetapi tetap melanjutkan interaksi, bahkan bertemu langsung dengan pelaku.<sup>60</sup>

### 4) Penciptaan Ketergantungan dan Isolasi

Proses pendekatan yang dilakukan pelaku membuat korban menjadi nyaman dan percaya dilakukan agar pelaku nantinya dapat dengan mudah menekan korban secara psikologis sehingga korban mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku setelah membangun kepercayaan, pelaku mungkin mencoba mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan teman, untuk meningkatkan kontrol dan ketergantungan korban kepada pelaku.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Nadhilah Ishmah, dkk, "Meninjau Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber Child Grooming", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 9 (1), (2024), Halaman 22.

<sup>60</sup> Salsabila Amilda, *Op.cit*, Halaman 921.

<sup>61</sup> *Ibid.* Halaman 28.

Dan dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang banyak digunakan oleh pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa media sosial yang sedang populer saat ini, seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Jika perkembangan teknologi ini tidak didukung oleh perangkat hukum yang dapat mengkoordinir setiap manusia, dapat dipastikan berbagai kalangan akan terjun baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering menyalahgunakan kemajuan teknologi di dunia maya adalah pelecehan seksual. Dapat dicegah dengan adanya pengawasan orang tua terdapat anak dan edukasi kepada anak-anak akan bahaya seksual atau memberikan pelajaran akan seksual education kepada anak-anak.

#### **B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan *child grooming* oleh pelaku**

*Child grooming* sering kali terjadi karena pelaku memanfaatkan kepercayaan korban dengan memberikan perhatian sehingga pelaku dapat mengeksploitasi korban secara emosional, fisik, ataupun seksual. Proses ini sering terjadi secara perlahan, dengan pelaku berusaha mendapatkan kendali atas korban sebelum melakukan eksploitasi. *Child grooming* sering terjadi karena kombinasi berupa faktor individu, pelaku, sosial, dan teknologi.

Ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut berperilaku menyimpang dan akhirnya melakukan suatu kejahatan. Pelaku kejahatan seksual melakukan aksinya dengan berbagai cara, bisa dengan pendekatan secara fisik maupun secara batin. Faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *child grooming* terjadi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal

dimana faktor ini terjadi melalui diri pelaku atau pun korban itu sendiri. Faktor internal adalah faktor dari korban yang menerima perbuatan pelaku terhadap korban atau bisa disebut (*groomer*). Faktor internal dari pelaku yaitu dengan masalahu pelaku yang kurang diterima wanita seusianya sehingga membuatnya untuk berfikir bahwa akan tidak ada penolakan dari anak dibawah umur yang jauh lebih muda darinya, sehingga dia menargetkan anak untuk menjalin hubungan dengannya. Kemudian terdapat faktor eksternal dari korban antarlain yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan orang tua juga kurang dalam memperhatikan pergaulan anak. Dan yang terakhir ada faktor eksternal dari pelaku (*groomer*) antara lain yaitu dengan perilaku yang menyimpang anak hubungan seksual dan proses bersosialisasi yang tidak sempurna sehingga membuat pelaku menyimpang atas perbuatannya.<sup>62</sup>

Seperti kasus yang terjadi antara guru dan murid di gorontalo ,terdapat salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku yaitu dengan memanipulasi korban sehingga korban tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa, guru tersebut memanipulasi korban untuk melakukan hubungan seksual kemudian guru juga memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga guru dapat memanipulasi perasaan atau jiwa seorang anak, dengan posisi anak yang lemah atau bisa disebut dengan *inferioritas complex*, *inferiority complex* adalah keadaan di mana perasaan *inferior* terlalu berlebihan dan tidak dapat diimbangi sehingga menimbulkan pandangan diri yang negatif (perasaan tidak berarti) serta merasa tidak mampu

---

<sup>62</sup> Anjeli Holivia, *Op.cit.* Halaman 106.

untuk mengatasi masalahnya.<sup>63</sup> jadi anak gampang dimanipulasi oleh yang lebih tinggi atau *superioritas complex*. *Superiority complex* adalah gangguan psikologis, yaitu ketika individu merasa lebih baik dalam setiap aspek dalam kehidupannya dibandingkan orang lain. Kecenderungan ini didasarkan oleh dorongan individu untuk menyembunyikan perasaan rendah diri atau inferior dengan tujuan agar tidak mudah ditindas.<sup>64</sup>

Pada umumnya fenomena *child grooming* memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *child grooming* antara lain yaitu:

1. Faktor Pelaku

Pelaku biasanya sering sekali memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan membujuk anak melalui berbagai cara, termasuk pengguna media sosial dan platform digital lainnya. Media sosial merupakan salah satu akses dari kejahatan seksual yang dapat dilihat dalam bentuk gambar, video, dan sebagainya. Anak juga tanpa disadari menjadi korban *Child Cyber Grooming* apabila pelaku menjalankan aksinya di media sosial. Kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial ini memiliki dampak buruk bagi mental dan psikis anak.<sup>65</sup> Pelaku *grooming* juga seringkali memiliki kemampuan manipulatif yang tinggi. Mereka dapat membangun hubungan kepercayaan tidak hanya dengan anak, tetapi juga dengan keluarga anak, elaku mungkin mencoba mendapatkan kepercayaan anak atau orang tua

---

<sup>63</sup> Kania Cahyaningtyas, dkk, "*inferiority complex pada mahasiswa*". Journal of Education and Counseling, Vol. 1, No. 1, Desember 2020. Halaman 3

<sup>64</sup> Syfa Aurela Nurazizah, "*Fenomena Superiority Complex dan Narcissitic*". Journal of Psychology Students, Vol.2 No.2 (2023). Halaman 56.

<sup>65</sup> Anjeli Holivia, *Op.cit*, halaman 102.

dengan berpura-pura menjadi teman atau sosok yang dapat dipercaya, sehingga akses ke anak menjadi lebih mudah. Pelaku juga dapat memberikan hadiah atau uang kepada anak tanpa alasan yang jelas, sebagai cara untuk memanipulasi dan membuat anak merasa berutang budi. Beberapa pelaku juga memanfaatkan posisi otoritas atau kepercayaan dalam komunitas atau organisasi untuk mendekati anak-anak. Misalnya, dalam setting keagamaan, pelaku dapat menggunakan teks atau ajaran agama untuk membenarkan perilaku mereka, atau memanfaatkan kepercayaan dan ketaatan yang diberikan oleh anak-anak dan keluarga mereka.

## 2. Faktor Korban

Anak-anak yang kurang pemahaman tentang bahaya online dan tidak mendapatkan edukasi yang memadai lebih rentan menjadi korban. Anak-anak yang tidak mendapatkan edukasi seksual yang memadai atau tidak sadar akan adanya bahaya, interaksi online cenderung tidak mengenali tanda-tanda *grooming*. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku. Ini menunjukkan bahwa peran penting dan lingkungan keluarga sangat penting dalam mencegah *child grooming*.<sup>66</sup> Kemudian kurangnya edukasi seksual untuk pemahaman anak-anak mengenai bahayanya dan batasan perilaku seksual.

## 3. Faktor Lingkungan

Dengan adanya penggunaan media sosial akses tanpa pengawasan terhadap internet dan media sosial meningkatkan resiko anak terkena *child grooming*.

---

<sup>66</sup> Debby Syan Rahma Siwi, *Op.cit*, halaman 2.

Yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual pelaku memanfaatkan komunikasi untuk mendapatkan kepercayaan korban, sering kali dengan manipulasi melalui hadiah atau sanjungan. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan media digital untuk menunjukkan gambar atau video seksual dan mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya. Memperlihatkan kemampuan untuk mengenali bujukan yang tidak wajar, seperti permintaan untuk mengirim foto pribadi atau melakukan kontak fisik yang melanggar batasan. Namun, respons mereka bergantung pada kedekatan emosional dengan pelaku. Anak-anak cenderung lebih mudah menolak permintaan dari orang asing dibandingkan dengan individu yang mereka kenal.<sup>67</sup>

#### 4. Faktor Keluarga

Kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua yang terhadap aktivitas online anak atau tidak memberikan edukasi tentang bahaya online dapat meningkatkan resiko *grooming* terhadap anak. Anak-anak yang bergantung emosional dan emosional atau finansial lebih rentan terhadap eksploitasi, konflik yang terjadi dalam keluarga dan orang tua yang sibuk dan membiarkan anaknya untuk mencari perhatian dan kasih sayang dari mana saja. Maka dari itu peran orang tua dan keluarga sangatlah penting untuk anak-anak dengan begitu anak akan lebih bijaksana dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Halaman 6.

menilai situasi dan dapat menghindari potensi akan adanya bahaya terhadap dirinya.

#### 5. Faktor Sosial dan Budaya

Minimnya pendidikan seksual dan kesadaran tentang bahayanya grooming di masyarakat membuat anak-anak akan rentan terhadap kekerasan *child grooming*. Anak-anak yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang pendidikan seks akan berisiko tinggi mengalami pelecehan seksual. Mereka menganggap tabu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, sehingga tidak memiliki gambaran yang tepat tentang pendidikan seks, dan anak-anak kurang memahami tentang pelecehan seksual dalam berpacaran. Padahal, hal itu tanpa disadari seringkali dialami oleh orang-orang yang berpacaran. Pelecehan seksual dalam berpacaran yang paling sering dialami, antara lain dipaksa berciuman, dipaksa menonton film porno, dipaksa melakukan hubungan seksual. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami pelecehan seksual adalah gabungan dari faktor korban dan pelaku pelecehan tersebut. Hal tersebut karena mereka masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang pelecehan seksual dalam pacaran, dapat kita ketahui pacaran dengan jarak umur yang sangat jauh juga termasuk *child grooming*.<sup>68</sup>

Berikut merupakan beberapa faktor juga yang dapat menyebabkan seseorang memiliki perilaku menyimpang, termasuk *child grooming*:

---

<sup>68</sup> Anna Maria Salamor, dkk, "*Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*", volume. 26 No. 4, 2020, halaman 494.

### 1. Faktor Internal

- a. Gangguan kejiwaan: Seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan, seperti gangguan kepribadian atau gangguan mental lainnya, dapat memiliki perilaku menyimpang.
- b. Ketergantungan: Ketergantungan pada zat-zat tertentu, seperti narkoba atau alkohol, dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan perilaku menyimpang.
- c. Kurangnya empati: Seseorang yang kurang memiliki empati terhadap orang lain dapat memiliki perilaku menyimpang.

### 2. Faktor Eksternal

- a. Lingkungan keluarga: Lingkungan keluarga yang tidak seimbang atau tidak stabil dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan perilaku menyimpang.
- b. Pengaruh media: Pengaruh media, seperti film atau video game, dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan perilaku menyimpang.
- c. Kurangnya pengawasan: Kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh dapat memungkinkan seseorang memiliki perilaku menyimpang.

### 3. Faktor Sosial

- a. Kurangnya pendidikan: Kurangnya pendidikan tentang perilaku yang sehat dan tidak sehat dapat menyebabkan perilaku menyimpang.

- b. Pengaruh teman: Pengaruh teman yang memiliki perilaku menyimpang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku menyimpang dapat memungkinkan perilaku tersebut terus berlanjut.

#### 4. Faktor Psikologis

- a. Kurangnya kontrol diri: Seseorang yang kurang memiliki kontrol diri dapat memiliki perilaku menyimpang.
- b. Pengaruh emosi: Pengaruh emosi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan perilaku menyimpang.
- c. Kurangnya kemampuan mengatasi stres: Kurangnya kemampuan mengatasi stres dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan perilaku menyimpang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor-faktor perbuatan *child grooming* meliputi faktor pelaku, korban, lingkungan, keluarga, dan sosial. Dengan memahami faktor-faktor perbuatan *child grooming*, masyarakat dapat lebih siap untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kejahatan ini. *Child grooming* merupakan masalah serius yang terjadi akibat kombinasi faktor psikologis pelaku, kondisi korban, serta lingkungan yang kurang mendukung perlindungan anak. Pencegahan yang efektif memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital, pengawasan, serta edukasi tentang bahaya *grooming* kepada anak-anak. *Child grooming* merupakan kejahatan dengan

memanipulasi anak, dengan adanya faktor terjadinya perbuatan *child grooming* maka akan timbul pertanyaan tentang perlindungan yang akan didapatkan korban atau anak sebagai korban kejahatan *child grooming*.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Grooming***

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat Pelecehan Seksual terhadap Anak, dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>69</sup>

Beberapa payung hukum yang bisa dijadikan dasar perlindungan anak yang diatur di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

---

<sup>69</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "*Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini*", Jurnal pembaharuan hukum, volume III, No.2, tahun 2016, halaman 173.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat (6) yang berbunyi: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Pengertian perlindungan anak secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi tersebut juga sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah. dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ahmad Saleh & Malicia Evendia, 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Lampung: Pusaka Media, Halaman 2.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan “sarana perlindungan hukum ada dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freisermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus”.<sup>71</sup>

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hal, mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dan korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak

---

<sup>71</sup> Henny Nuraeny, Tanti Kirana Utami, 2021. *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 80.

yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Arif Gosita berpedapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak, merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen untuk implementasi amanat UU Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, anak merupakan aset yang sangat berharga, baik bagi kehidupan keluarga maupun bagi kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang. Munculnya fenomena buruh/pekerja anak, peradilan anak/anak bermasalah dengan hukum, pelecehan seksual pada anak, anak jalanan, perdagangan anak, penculikan anak, anak putus sekolah, anak cacat, balita gizi buruk, kematian bayi, dan kematian balita merupakan bukti atau bahkan tuntutan bila nasib anak perlu diperhatikan secara lebih serius. Masih tingginya kasus dan kekerasan anak di Indonesia merupakan bukti bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia masih rendah.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 3.

Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, karenanya pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar tidak hanya memberatkan sanksi pidana, tetapi juga mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pemerintah menambahkan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berbagai perubahan di atas, dibuat demi semakin terwujudnya jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Dengan demikian, anak akan memiliki daya saing global pada masa mendatang.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jakarta: Mazda Media, Halaman 7-8.

Beberapa perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban *child grooming* menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Perlindungan dari kekerasan seksual, Korban *child grooming* memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual dan eksploitasi anak.
2. Perlindungan dari kekerasan psikis, korban *child grooming* memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan psikis dan emosional.
3. Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan, korban *child grooming* memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah.
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, korban *child grooming* memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku, korban *child grooming* memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku *child grooming*.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>74</sup>

Dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum.

---

<sup>74</sup> Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, 2021, Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok: Rajawali Pers, Halaman 41-43.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana. Penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya. Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perilaku kejahatan *grooming* sebaiknya dimulai dengan upaya preventif atau pencegahan karena dapat melindungi dan mengurangi indikasi atau jumlah kasus yang menjadi korban *child grooming*. Sedangkan upaya yang sudah memasuki ranah hukum atau represif yang mana dilakukan oleh penegak hukum. dalam upaya represif ini berupa penjatuhan hukuman pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk

legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.<sup>75</sup>

Menurut laporan *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC), pada tahun 2020 saja terdapat lebih dari 4,2 juta kasus eksploitasi anak, termasuk *child grooming*, yang dilaporkan di seluruh dunia. Di Indonesia, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak akibat *grooming* dari tahun 2021 hingga 2023 (Pardede, 2023). Meski demikian, pemahaman masyarakat terhadap modus operandi pelaku dan dampak *child grooming* masih terbatas, terutama di kalangan anak-anak yang menjadi target utama kejahatan ini.<sup>76</sup>

Adapun jumlah kasus *child grooming* di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Berdasarkan catatan KPAI tersebut mencerminkan bahwa pelecehan seksual adalah permasalahan genting yang harus segera ditanggulangi karena masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan selain itu merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab.

Pengaturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-undang diantaranya adalah, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>75</sup> Ivo Noviana, “kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya *child sexual abuse : Impact and Handling*”, volume 1(1), 2015. Halaman 23.

<sup>76</sup> Debby Syan Rahma Siwi. *Op.cit.* Halaman 2.

Perlindungan Anak. Dalam peraturan perundang-undang tersebut hanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melibatkan anak dalam kegiatan seksual atau menyebarkan muatan kesusilaan yang melibatkan anak.<sup>77</sup>

Undang-Undang memerintahkan kepada lembaga untuk melindungi korban berikut ini adalah beberapa lembaga sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban *child grooming*:

#### 1. Lembaga Pemerintah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Kementerian ini bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Kementerian Sosial: Kementerian ini bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban *child grooming*, termasuk bantuan psikologis dan ekonomi.

Kepolisian: Kepolisian bertanggung jawab untuk menangani kasus *child grooming* dan memberikan perlindungan kepada korban.

#### 2. Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga Perlindungan Anak (LPA): Lembaga ini bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Organisasi

---

<sup>77</sup> Dilla, Nadia Rezkina, and Ufran Ufran. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4.1 (2023), halaman 384.

Anti-Kekerasan Terhadap Anak (AKTA): Organisasi ini bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban *child grooming*. Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI): Yayasan ini bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk *child grooming*.

### 3. Lembaga Internasional

UNICEF: UNICEF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. *Save the Children*: Organisasi ini bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk *child grooming*. International Justice Mission (IJM): Organisasi ini bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban *child grooming* dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak.

Dengan adanya bantuan hukum dan lembaga sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban *child grooming*, para korban tidak perlu takut untuk melaporkan kejahatan-kejahatan yang terjadi menimpahnya. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kejahatan *child grooming* yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara komunikasi dengan anak, komitmen, mengawasi anak dan adanya upaya pengaturan privasi atau kebijakan yang dilakukan oleh penyedia layanan media sosial. Sedangkan upaya represifnya dilakukan oleh para penegak hukum, pemidanaanya mulai dari kurungan hingga hukuman seumur hidup terhadap pelaku.

Menurut Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia telah diatur pula mengenai ketentuan hukum tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Pasal 287 dan Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pasal 287 KUHP Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 294 ayat (1) KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Begitu juga dengan Pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dapat dijerat dengan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalua umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam 7 dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Mediol Stiovanny Yoku, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Cyber Grooming Dalam Kejahatan Seksual”, jurnal hukum Vol, 1, No 1, (2022), halaman 4.

Kekerasan *child grooming* yang baru-baru ini beredar di publik dikalangan pendidikan yaitu seorang guru melakukan pelecehan yang termasuk kejahatan *child grooming* terhadap anak muridnya. Pelaku pada awal 2022 silam korban mulai dekat dengan tersangka DH. Pada September, keduanya sudah menjalin asmara. Sedangkan perbuatan persetujuan pertama kali dilakukan sekitar Januari 2024, dan terakhir September 2024 dilakukan di salah satu rumah teman korban.

pelaku guru berinisial DH di salah satu lembaga pendidikan agama di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, diduga melakukan tindak asusila kepada seorang murid perempuan yang duduk di bangku kelas 12. Kejadian itu terungkap usai beredarnya video yang merekam dugaan asusila oknum guru berusia 57 tahun tersebut terhadap korban. Tersangka pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Gorontalo, Zascamelya Uno, mengatakan pihaknya siap mendampingi korban—baik dalam proses hukum, dan pendampingan secara psikologi. Zascamelya berkata saat ini mereka fokus untuk terus melakukan pendampingan kepada korban, termasuk melakukan pemeriksaan dengan psikolog untuk menenangkan dan memulihkan kembali kondisi psikologisnya. Tingginya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) disebabkan oleh adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara guru dan murid. Ini diperparah dengan lemahnya pengawasan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g5evj18nwo> (diakses tanggal 25 April 2025, pukul 02.13 WIB)

Kejahatan *child grooming* yang dilakukan disekolah dan Jika *pelaku child grooming* merupakan seorang guru yang mengajar korban di sekolahnya maka, Untuk mencegah para siswi di sekolah dari kejahatan *grooming*, sekolah perlu mengambil pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Langkah pertama yang penting adalah menyusun kebijakan internal yang tegas terkait interaksi antara guru dan siswa. Sekolah juga perlu memberikan pelatihan kepada guru dan staf mengenai etika profesional, bahaya *grooming*, dan batasan interaksi yang sesuai. Program pendidikan untuk siswa juga sama pentingnya, di mana mereka diajarkan tentang literasi digital, cara mengenali tanda-tanda perilaku *grooming*, serta melaporkan perilaku yang mencurigakan. Pendidikan ini harus disertai dengan penyediaan saluran pelaporan yang aman dan rahasia agar siswa atau orang tua merasa nyaman melaporkan hal yang mencurigakan. Selain itu, melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dapat memperkuat perlindungan terhadap siswa. Sekolah dapat mengadakan seminar atau lokakarya untuk memberikan wawasan kepada orang tua tentang pengawasan aktivitas digital anak dan bahaya *child grooming*. Pendekatan ini harus didukung dengan audit latar belakang ketat terhadap calon guru dan staf sebelum mereka dipekerjakan untuk memastikan mereka memiliki rekam jejak yang baik. Kerjasama dengan lembaga hukum, dinas pendidikan, dan organisasi perlindungan anak juga diperlukan untuk memastikan setiap laporan *child grooming* ditindaklanjuti dengan serius. Implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum juga dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga batasan, menghormati hak orang lain, dan melindungi diri sendiri. Dengan kombinasi kebijakan yang tegas, pendidikan, pengawasan, dan

kerjasama lintas pihak, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari risiko *child grooming* oleh guru atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Salsabila Amilda, *Op.cit.* Halaman 923-924.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan *Child Grooming* terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan terlarang seperti berhubungan seksual secara langsung, *Child grooming* adalah proses pendekatan kepada anak dengan tujuan merayu mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. *Grooming* melibatkan serangkaian tahapan di mana pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjalankan dan mengendalikan korban. *Grooming* merupakan fase dalam model perilaku yang menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan dan memanipulasi korban. *Grooming* merupakan proses meyakinkan korban untuk melakukan tindakan seksual.
2. Terdapat beberapa faktor Faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *child grooming* yaitu :
  - a. Rayuan dan bujukan pelaku
  - b. Memanipulasi korban
  - c. Kekuasaan pelaku atau (*Superiority Complex*)
  - d. Korban tidak berani dan merasa lemah dengan posisinya atau (*Inferiority Complex*)
3. Perlindungan hukum terhadap *Child Grooming* terhadap anak diatur di Indonesia pada:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 pasal 81
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- e. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai tindak pidana *child grooming*, mengingat kejahatan ini belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan yang ada. Penambahan pasal atau undang-undang baru yang secara tegas mengatur tindakan *grooming* akan memperjelas batasan hukum, mempercepat proses hukum, serta memperkuat perlindungan anak dari kejahatan seksual.
2. Pemerintahan atau lembaga pendidikan dapat meningkatkan literasi digital bagi anak-anak dan orang tua sangat diperlukan untuk mengenali tanda-tanda awal *child grooming* dan menjaga keamanan saat menggunakan internet. Edukasi ini bisa dilakukan melalui program sekolah, kampanye media, serta pelatihan yang melibatkan guru, keluarga, dan komunitas. Dengan pemahaman yang lebih baik, anak-anak dapat lebih waspada terhadap upaya manipulasi yang dilakukan pelaku *grooming*.

3. Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, agar mampu menangani kasus *child grooming* dengan pendekatan yang tepat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, serta media massa harus diperkuat untuk membangun sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak sebagai korban *grooming*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggreany Haryani Putri, dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*, penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ahmad Saleh & Malicia Evendia, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Lampung: Pusaka Media.
- Anggara, Galih Dwi, Imam Asmarudin, and Tiyas Vika Widyastuti, 2023, “*Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*”. Penerbit NEM.
- Debby Syan Rahma Siwi, Lintang Ratri Rahmiaji, 2024, “*Pemahaman Anak Terhadap Isu Child Grooming*”.
- Eka N.A.M, Chynthia Hadita, 2022, “*Penelitian Hukum*”, Medan: Setara Press.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jakarta: Mazda Media.
- Faisal, Dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Henny Nuraeny, Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Islamidina, Ali Hakim, 2023, *Perlindungan hukum terhadap konsumen binomo dikaitkan dengan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Diss. Fakultas hukum universitas pasundan.
- Ismail koto, Dr. faisal, 2023, *Hukum perlindungan saksi dan korban*, umsu press.
- John Kenedi, 2020, *Perlindungan saksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, pustaka pelajar.
- Lefri Mikhael, Ady Purwoto, Zonita Zirhani Rumalean, 2023, *Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak*.
- Makhrus Munajat. 2023, *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mardi Candra, Fahadil Amin, Ghifar afghany, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta.
- Markham faried, 2024, *sistem peradilan pidana anak*, penerbit genta publishing.
- Nursariani simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum perlindungan anak*, Medan, pustaka prima.

Nanda Dwi Rizkia, dkk, 2024, *Hukum perlindungan anak*, Bandung, Widina Media Utama.

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media.

Osgar S, Muliadi, Andi Nurul, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, penerbit Inttans Publishing.

Putri Wahyuni, Ade Irma, Syamsul Arifin, 2021, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Ramdhan, Muhammad, 2021, *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Romli, dkk, 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: Doki Course and Training.

Sadi, Muhamad. 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

Aisiyah, Andiani, and Adiarto Mardijono. "Pertanggungjawaban Child Grooming ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.3 (2023).

Anna Maria Salamor, dkk, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring". *SASI*, Volume 26, No.4, (2020).

Anjeli Holivia, Teguh Suratman, "Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Moduk Baru Cyber Space Crimes", Volume 2, No.1, 2021,

Dessy Lina Oktaviani Suendra, Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming", *Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 14, Nomor. 2 (2020).

Dilla, Nadia Rezkina, and Ufran Ufran. "Indonesia Berdaya". *Junal Hul* Volume 4. Nomor.1 (2023).

Elyas Herculanus Putra, Nining Yurista Prawitasari, "Perlindungan hukum bagi anak kejahatan seksual (Studi Putusan Perkara Pn limBoto nomor 197/Pid.SuS/2020/Pn.lBo)". *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 5, No. 2, (2024).

- Hardianti, Fitri, Wahyudi Kumorotomo, and Widodo Agus Setianto. "*Sosialisasi Child Grooming: Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital*". *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia* 2.2 (2023).
- Herman Sujarwo. "*Perlindungan Korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan indonesia*". *Jurnal hukum*, Vol. VI No. 02, (2020).
- HardiYanti, Devi Tama, & Beniharmoni Harefa. "*Perlindungan terhadap Korban Grooming yang Dilakukan oleh Narapidana Pencabulan Anak*". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11. No. 2 (2021).
- Handayani, Tri Astuti. "*Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*". *RECHTSTAAT NIEUW* 1.01, (2016).
- Ivo Noviana. "*Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya child sexual abuse: Impact and Handling*". Volume 1(1), (2015).
- Ida Rachmawati, dkk, "*Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan seksual dengan modus child grooming*", *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2023 Volume: 4 Nomor. 1, (2023).
- Kania Cahyaningtyas, dkk, "*inferiority complex pada mahasiswa*". *Journal of Education and Counseling*, Vol. 1, No. 1, Desember (2020).
- Lail Aoelia Anjani Rachmat, "*Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial*", *Jurnal Hukum*, volum 4(2), (2023).
- Mediol Stiovanny Yoku. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Cyber Grooming Dalam Kejahatan Seksual*". *Jurnal hukum* Vol, 1, No 1, (2022).
- Maslikana, Dika Anggara Putra, "*Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/POJK.05/2020 terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (Leasing) terdampak pandemi Covid -19 berdasarkan keadilan*", *Jurnal Keadilan Hukum* Volume 4 No. 1 (2023).
- Muhammad Haikal, "*Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perfektif Hukum Pidana*", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 6. No 7. (2024).
- Nadhilah Ishmah, dkk. "*Meninjau Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber Child Grooming*". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 9 (1). (2024).
- Ridha, Nikmatur. "*Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian*". *Hikmah* 14.1 (2017).

- Said, Muhammad Fachri. "*Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.*" JCH (Jurnal Cendekia Hukum) volume 4, No. 1, (2018).
- Suryani, Nova Ardianti. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.*". Media of Law and Sharia 2.2 (2021).
- Salsabila Amilda. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial*". Cendekia, Volume 3, Issue 1 (2025).
- Sri Endah Wahyuningsih, "*Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini*", Jurnal pembaharuan hukum, volume III, No.2, tahun (2016).
- Sinaulan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*", Volume 04, Nomor 01, (2018).
- Syfa Aurela Nurazizah, "*Fenomena Superiority Complex dan Narcissitic*". Journal of Psychology Students, Vol.2 No.2 (2023).
- Tri yoga, dkk. "*Perlindungan anak dari ancaman child grooming di Indonesia: evaluasi regulasi dan rekomendasi pembaruan hukum dalam era digital*", Jurnal ilmu hukum, volume 5, no.2, tahun (2024).
- Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono. "*Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadikan korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihunungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*". Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun (2020).
- Zennia Almaida, "*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*", Privat Law Volume 9 Nomor 1, (2021).

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No.35 tahun 2014, Tentang perubahan atas Undang- Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 15.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D Juncto pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

#### **D. Internet**

[https://www.kompasiana.com/jujununaedia37689/6741222734777c7aca71d944/lindungi-anak-kita-kenali-tanda-tanda-awal-child-grooming?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/jujununaedia37689/6741222734777c7aca71d944/lindungi-anak-kita-kenali-tanda-tanda-awal-child-grooming?page=1&page_images=1) (diakses pada tanggal 8 maret 2025, pukul 12.47 WIB).

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g5evj18nwo> (diakses pada tanggal 25 April 2025, pukul 02.13 WIB)x